

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

Mursid Agun¹, Nurhayati Sutan Nokoe², Rosnani Lakunna³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: mursidpunya@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Anak Luar Kawin, Hukum Islam, KUHPerdata</p> <p>Artikel History Received: 21 Maret 2024 Reviewed: 13 April 2024 Accepted: 02 July 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this study is to determine how the inheritance of children born out of wedlock is divided based on Islamic inheritance law and civil law. This study uses a descriptive normative legal method. The conclusion of the research results, according to the compilation of Islamic law, is that the portion of the inheritance that an illegitimate child is entitled to receive from their mother's estate is as follows: if there is only one daughter, she receives 1/2 of the estate, and if there are more than one daughter, they receive 2/3 of the estate of a legitimate child. If there are male children, the male children become the primary heirs. The size of the share for an illegitimate child is not distinguished from the size of the share they would receive if they were a legitimate child of their parents. However, what distinguishes them is that they are only entitled to a share of the inheritance left by their mother, not their father.</i></p> <p>Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan anak luar kawin berdasarkan hukum waris Islam dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian menurut kompilasi hukum Islam ketentuan bagian warisan yang berhak diperoleh dan diterima oleh anak luar kawin dari harta peninggalan ibunya; apabila anak perempuan tunggal bagiannya adalah 1/2 bagian dan bila lebih dari satu bagiannya adalah 2/3 bagian dari seorang anak sah. Bila ada anak laki-laki, anak laki-laki menjadi asabah. Besarnya bagian bagi seorang anak luar kawin tidaklah dibedakan dengan besarnya bagian yang akan diterimanya seandainya ia adalah anak sah dari orang tuanya. Namun, yang membedakannya adalah ia hanya berhak mendapat bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh ibunya, tidak dari ayahnya.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and re-production in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang membutuhkan perhatian kedua orang tuanya dan merupakan generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Agar anak dapat terus memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik fisik, mental maupun sosial.¹

Anak sebagai amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik, terutama oleh orang tua yang tidak bisa mengabaikan anak begitu saja, karena menjaga hak anak adalah salah satu kewajiban orang tua yang ditetapkan dalam agama Islam. Anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diingkari. Mengenai istilah anak, dalam hukum Islam memberikan batasan umur bagi anak yang tidak dapat hidup mandiri dan bagi anak yang telah atau belum mencapai usia *akil baligh* (*baligh*). Hukum Islam menentukan definisi anak berdasarkan ciri-ciri seseorang, apakah sudah dewasa atau belum. Artinya, seseorang dinyatakan dewasa jika anak tersebut menunjukkan ciri-ciri orang dewasa (*baligh*) yang ditentukan dalam hukum Islam.²

II. PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Warisan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam

Hak waris anak luar kawin dalam kompilasi hukum islam baik anak laki-laki atau perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula kerabat atau saudara ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya sebab tidak ada saling mengambil antara keduanya yaitu hubungan darah. Karena anak luar kawin hubungan darahnya dengan ibunya atau hanya diakui oleh ibunya maka ia hanya mewarisi ibunya saja sebagaimana dia mewarisi kerabat atau saudara ibunya. Jika anak luar kawin meninggal dia meninggalkan ibu, saudara laki-laki dari seibu dan saudara laki-laki dari ayahnya yang tidak diakui agama maka semua harta peninggalan untuk ibu dan saudara seibu saja apabila ibunya meninggal atau meninggal kerabat ibunya maka anak luar kawin tersebut berhak atau menerima peninggalan dari ibunya dan kerabat ibunya.

Hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam bahwa hukum yang mengatur hak kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa saja ahli waris yang akan berhak untuk mendapatkan warisan dan berapa bagian masing-masing yang didapatkan. Dalam pandangan islam anak terbagi menjadi tiga yaitu anak sah, anak luar perkawinan yang diakui sebagai anak, dan anak di luar perkawinan yang tidak diakui. Hukum waris islam yang berlaku di Indonesia bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja diatur dalam Pasal 43 ayat 1 UUP Jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Alquran telah disinggung tentang warisan yang terdapat pada Surah An-Nisa ayat 7. Dalam hal ini para fuqaha mendefinisikan pengertian waris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak kadar yang diterima. Oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya. Waris dengan peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

¹ Rr. Murdiningsih, *Tesis, Peranan Notaris*, FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 186.

² Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 246.

Batasan tersebut merumuskan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.

Mengenai anak luar kawin, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa mereka hanya berhak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi hal ini telah dinyatakan di dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi bila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak menjadi ahli waris. Hal ini sesuai dengan Hadist Riwayat Abu Daud yang artinya: “Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak li'an (mula'anah) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya”. Dan juga pada Hadist lain berbunyi: “Dari Ibnu Umar bahwasannya seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan ia tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW memutuskan perkawinan keduanya, dan anaknya dinasabkan pada ibunya”.

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak terhadap status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan saat itu juga hubungan keperdataan dengan bapaknya terputus. Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) Pasal 102 ayat (1) menjelaskan bahwa suami diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 sejak kelahiran anak atau sejak 360 hari sejak putusnya perkawinan.

Allah SWT tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan pada aspek ketakwaan orang. Sebagaimana Firman Allah SWT: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah”. (Q.S. Al-Hujurat: 13). Islam sebagai agama tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Begitu juga dosa yang dilakukan orang tua tidak dapat diturunkan begitu saja kepada anaknya. Islam sangat tegas terhadap pelaku zina, bukan berarti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina.

Kenyataan adanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah harus dipahami secara menyeluruh, melihatnya tidak hanya dari perbuatan orang tuanya tetapi juga menyangkut anak yang dilahirkan. Namun, Jumhur Ulama secara tegas telah menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabkan dengan bapak biologisnya. Ketentuan tersebut telah menjadi kesepakatan hukum para ulama. Meskipun demikian, bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya dapat menelantarkan begitu saja terhadap anak yang diyakini berasal dari benihnya. Masih ada rasa kemanusiaan yang dapat diberikan bapak kepada anak, meski secara hukum syar'i hal itu tidak memiliki nasab. Jadi, secara moral kemanusiaan bapak memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak, karena agama tidak membenarkan penelantaran anak.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak warisan anak di luar kawin sering kali menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan adanya pertentangan antara KUHPerdara dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam KUHPerdara Pasal 862 menyatakan bahwa: “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut (pasal selanjutnya dalam KUHPerdara)”.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut berubah menjadi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, Anak luar kawin yang diakui secara sah sebagai salah satu ahli waris dalam KUHPerdato.

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pertentangan lagi dengan aturan di dalam KUHPerdato dan telah mengakui kedudukan anak di luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alat bukti lain menurut hukum di sini sejalan dengan adanya pengakuan anak di luar kawin yang terdapat di dalam KUHPerdato.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka menurut hukum perdata adalah diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA.

B. Pembagian Harta Warisan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perdata

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan karena pewaris telah meninggal. Di dalam hukum positif Indonesia terkait aturan yang mengatur hukum waris telah diatur sedemikian rupa di dalam KUHPerdato. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa sistem yang dianut oleh KUHPerdato adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.³ Dengan demikian di dalam hukum waris haruslah ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdato yang menyatakan bahwa: “Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan ini. Bila keluarga sedarah dari suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Pengakuan dapat dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri yang mengakui, namun apabila pengakuan sepanjang perkawinan tersebut membawa kerugian terhadap suami atau istri dan anak-anak yang lahir selama perkawinan tersebut maka pengakuan tersebut tidak

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 21.

boleh dilakukan. Sehingga walaupun anak luar kawin tersebut telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilakukan pengakuan sehingga dia mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya terutama dalam bidang waris tapi apabila pengakuan tersebut dilakukan sepanjang perkawinan dan dari adanya pengakuan tersebut menimbulkan kerugian terhadap suami atau istri dan anak-anak yang lahir selama perkawinan maka anak luar kawin tersebut tidak bisa mendapat pengakuan dan tidak bisa mendapat warisan pengakuan anak luar kawin. Seorang anak luar kawin bisa diubah status hukumnya sehingga bisa mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada anak sah. Perubahan status tersebut bisa dilakukan dengan sarana hukum yang dinamakan pengesahan. Menurut Pasal 272 KUHPerdata menyatakan:

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut undang-undang atau dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.”

Sehingga dapat disimpulkan tindakan pengesahan mempunyai dua syarat yaitu pertama-tama dengan pengakuan yang mana pengakuan ini dilakukan sebelum orang tuanya menikah atau saat kedua orang tuanya itu menikah, dan yang kedua dengan perkawinan kedua orang tua biologis dari anak luar kawin tersebut. Seperti halnya pengakuan hanya anak luar kawin (bukan anak zona dan anak sumbang) yang bisa disahkan oleh perkawinan orang tuanya. Karena jarang anak tidak sah ditetapkan sebagai anak zina atau anak sumbang melalui suatu keputusan pengadilan, maka pada umumnya anak tidak sah mendapatkan status sebagai anak luar kawin, yang bisa diakui dan karenanya juga bisa disahkan. Sehingga dengan adanya tindakan pengesahan ini anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan secara sah, hal ini sesuai dengan Pasal 277 KUHPerdata menyatakan: “Pengesahan anak, baik dengan kawinnya bapak dan ibunya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 KUHPerdata, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan.”

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan anak itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 272 KUHPerdata.⁴

Terkait anak luar kawin, dalam hukum perdata (ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya). Dengan pengakuan tersebut, suatu pertalian kekeluargaan dengan akibatnya terutama hak mewaris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Bila hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua yang mengakuinya juga belum ada, maka perhubungan hanya dapat dilakukan dengan pengesahan anak, sebagai pengesahan yang diperlakukan kedua orang tua melaksanakan perkawinan yang sah untuk mengakui anaknya yang dilakukan pada hari perkawinan (membawa pengesahan anak). Jika kedua orang tua yang kawin belum melakukan pengakuan anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat pengesahan oleh kepala negara.

⁴Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 146.

Hak pewarisan anak di luar kawin apabila kedudukan anak sudah jelas berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak di luar kawin berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, maka untuk bagian warisan anak di luar kawin menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan I

Menurut Pasal 863 KUHPerdara apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewarisi sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Keturunan atau anak-anak yang sah dan suami/istri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.⁵ (Pasal 863).

2. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan II dan golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/istri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka bagian anak luar kawin adalah setengah dari harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 863 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak luar kawin mewaris Bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.

3. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat 1 dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam Pasal 863 ayat 1 tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudaradan orang tua (ibu/bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau keturunannya sampai derajat keenam/saudara sepupu, maka bagian anak-anak luar kawin adalah tiga per empat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu tersebut.⁶

Contoh pembagian harta warisan anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan I sampai golongan IV menurut KUHPerdara

Terdapat seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00. Semasa hidupnya ia pernah mempunyai seorang anak

⁵J. Satrio, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 141.

⁶Anisitus Amanat, *Op. Cit*, hlm. 125.

yang berasal dari hubungan luar kawin dengan seorang wanita dan tiga orang anak sah. Selain meninggalkan anak luar kawin dan tiga orang anak sah dia juga meninggalkan seorang istri.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pembagian harta warisan anak luar kawin berdasarkan hukum Islam yaitu: ketentuan bagian warisan yang berhak diperoleh dan diterima oleh anak luar kawin dari harta peninggalan ibunya; apabila anak perempuan tunggal bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan bila lebih dari satu bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ bagian dari seorang anak sah. Bila ada anak laki-laki, anak laki-laki menjadi asabah. Besarnya bagian bagi seorang anak luar kawin tidaklah dibedakan dengan besarnya bagian yang akan diterimanya seandainya ia adalah anak sah dari orang tuanya. Namun, yang membedakannya adalah ia hanya berhak mendapat bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh ibunya, tidak dari ayahnya.

Pembagian harta warisan anak luar kawin berdasarkan hukum Perdata yaitu: ketentuan yang diterima anak luar kawin adalah apabila anak tersebut diakui oleh ayahnya dan mewaris bersama-sama ahli waris golongan I maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, apabila mewaris bersama-sama ahli waris golongan II dan III maka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan mewaris bersama-sama ahli waris golongan IV maka mendapat $\frac{3}{4}$ bagian. Jadi, besarnya bagian yang akan diterima seorang anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya ditentukan oleh bersama ahli waris golongan keberapa ia mewarisi harta tersebut.

Saran

Bahwa agar pemerintah bisa membuat peraturan pemerintah terkait anak yang lahir di luar perkawinan dengan tujuan untuk membuat peraturan yang lebih efektif dan efisien, dikarenakan perkara dari anak yang lahir di luar perkawinan tersebut banyak terjadi di kalangan masyarakat, yang nantinya membuat terjadi kasus-kasus seperti masyarakat yang masih banyak kebingungan terkait dengan bagaimana pembagian harta warisan anak luar kawin yang ada diperhitungkan dan diwariskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Anisitus Amanat, 1984, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta, Rajawali Pers.
- A. Rofiq, 1990, *Hukum Islam Dan Perkembangannya*, Semarang, Aneka Ilmu.
- 2002, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Abdul Aziz, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ictiar Baru van Hoeve.
- J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mizan Ansori, 1996, *Hukum Waris Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Bina Ilmu. Rr Murdiningsih, 2009, *Tesis: Peranan Notaris*, Jakarta, FH UI.
- Rusli Ayyub, 2017, *Hukum Waris Islam*, Buku Ajar, Palu, Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Suhardi K Lubis, 1995, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta, Sinar Grafika, Komis Simanjuntak.
- Surini Ahlan Syarif, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Kencana.
- Tamakiran S, 2000, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*, Bandung, Pionir Jaya.

- Tenku Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, 1977, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Zainuddin Ali, *Et All*, 2008, *Hukum Waris Di Indonesia*, Palu, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I : tentang Hukum Perkawinan, Buku II : tentang Hukum Kewarisan, Buku III : tentang Hukum Pewakafan

C. Jurnal

- Agustina Kumala Dewi, Ahli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (Faraidh) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 10, Nomor 2 Juli-Desember 2016.
- Ipandang, Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam KUHPperdata Dan Kompilasi Hukum Islam, *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 11 Nomor 1 Maret 2020.
- Muhammad Iqbal Sabirin, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2021.
- Nabilla Tasya Shalsahbila, Defi Rahmawati dan Arifa Rosiana Amini Sigit, Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Luar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Di Indonesia, *Jurnal Hukum Perjuangan*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2022.
- Rina Suryanti, Kewarisan Anak Luar Nikah (Studi Komparasi KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam), *Pesat: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama*, Volume 8, Nomor 3, Juli 2022.
- Ruslan Abdul Gani, Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam), *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2011.
- R. Youdhea S. Kumoro, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPperdata, *Lex Crimen: Jurnal Article*, Volume 6, Nomor 2, Maret-April 2017.